



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2016 Tentang perubahan kelima atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam rangka tertib administrasi jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu untuk diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Penetapan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887):
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 38);
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 53);

17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 59 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 22);
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 32);
20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 59);
21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi sekretariat DPRD (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 60);
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 61);
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 62);
24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 63);
25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Bupati adalah Bupati Bandung;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
6. Satuan Administrasi Perangkat Daerah Jabatan Fungsional adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kefunksionalan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
7. Instansi Pembina adalah Departemen/Lembaga Non Departemen yang melaksanakan pembinaan teknis terhadap pemangku Jabatan Fungsional.
8. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi pada Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta mandiri.
9. Rumpun Jabatan Fungsional adalah Himpunan Jabatan Fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintah.

BAB II

JENIS, JENJANG, DAN JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Jenis Jabatan Fungsional

Pasal 2

Rincian mengenai Jenis Jabatan Fungsional, Dasar Hukum Jabatan Fungsional, Satuan Administrasi Perangkat Daerah Jabatan Fungsional dan Instansi Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Jenjang Jabatan Fungsional
Paragraf 1
Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian
Pasal 3

- (1) Jenjang jabatan fungsional keahlian merupakan jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya:
 - a. mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijazah Diploma IV atau Sarjana (S1) yang linear dengan Jenis Jabatan Fungsional yang diampunya;
 - b. meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional yang bersangkutan;
 - c. terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.
- (2) Berdasarkan penilaian terhadap bobot Jabatan Fungsional maka Jabatan Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) jenjang jabatan, yaitu:
 - a. Jenjang Pertama, yaitu jenjang fungsional Keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi Profesional Tingkat Kepangkatan mulai dari Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b;
 - b. Jenjang Muda, yaitu jenjang Jabatan Fungsional Keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Penata, Golongan Ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d;
 - c. Jenjang Madya, yaitu jenjang Jabatan Fungsional Keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan Kepangkatan mulai Pembina, Golongan IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c; dan

- d. Jenjang Utama, yaitu jenjang Jabatan Fungsional Keahlian yang tugas fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai Pembina Utama Madya, Golongan ruang IV/d sampai dengan Pembina utama, Golongan Ruang IV/e.

Paragraf 2

Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Keterampilan adalah Jabatan Fungsional yang pelaksanaan tugasnya :
 - a. mensyaratkan Kualifikasi teknis Operasional dan atau penunjang operasional dengan pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi-tingginya Diploma III (D III) ;
 - b. meliputi Kegiatan Teknis Operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode Operasional dari suatu bidang profesi ;
 - c. terkait pada etika tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.
- (2) Berdasarkan penilaian bobot Jabatan Fungsional, maka Jabatan Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) jenjang jabatan, yaitu :
 - a. Jenjang Pemula, adalah Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan Kepangkatan Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a;
 - b. Jenjang Terampil, adalah Jenjang Jabatan fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/ b sampai dengan Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/;

- c. Jenjang Mahir, adalah Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/ b; dan
- d. Jenjang Penyelia, adalah Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, Pengawas dan Penilai pelaksanaan pekerjaan Pejabat Fungsional Tingkat dibawahnya yang mensyaratkan Pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa ilmu pengetahuan tertentu dengan Kepangkatan mulai dari Penata, Golongan Ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.

Bagian Ketiga

Jumlah Jabatan Fungsional

Pasal 5

Jumlah jenis jabatan dan Pemangku Jabatan Fungsional pada masing-masing Perangkat Daerah disesuaikan dengan volume beban kerja dan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat

Pengangkatan, Pemindahan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan pengangkatan, pemindahan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan sebagian wewenang atau memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional.
- (3) Petikan Keputusan pengangkatan, pemindahan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ditandatangani oleh Pejabat yang membidangi Kepegawaian.

- (4) Tata cara pengangkatan, pemindahan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ditetapkan dengan keputusan Bupati atau keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 mendapatkan tunjangan jabatan fungsional dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan dan penghasilan lainnya untuk masing- masing jenjang jabatan fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bepedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sesuai kemampuan daerah.

Bagian Kelima

Sumpah Jabatan

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung wajib diangkat sumpah jabatan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Fungsional yang diberi tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diangkat sumpah jabatan.
- (3) Pengangkatan Sumpah Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pelaksanaan Pengangkatan Sumpah Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Bagian Keenam

Tim Penilaian Angka Kredit

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Tim Penilai Angka Kredit dari masing-masing jenis Jabatan Fungsional.

- (2) Kepala Perangkat Daerah merupakan Pejabat Penetap Angka Kredit dari masing-masing jenis Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur rumpun jabatan fungsional yang sama dan jenjang jabatannya lebih tinggi dari yang dinilai serta unsur- unsur lainnya yang terkait.
- (4) Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah dan mempunyai sertifikat sebagai Penilai Jabatan Fungsional dan/atau telah mengikuti Bimbingan Teknis Penilaian Jabatan Fungsional.
- (5) Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk apabila jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan satu jenis jabatan fungsional paling sedikit 15 (lima belas) orang.
- (6) Apabila Pemerintah Daerah belum dapat membentuk Tim Penilai dengan Pertimbangan Keterbatasan calon anggota Tim Penilai yang memenuhi persyaratan dan jumlah pejabat fungsional, maka penilaian dan penetapan Angka Kredit dapat dimintakan Kepada Tim Penilai Angka Kredit Tingkat Kabupaten/Kota terdekat, Provinsi atau instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau keputusan pejabat yang berwenang.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional dan sedang melaksanakan tugas jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun 2016 tentang perubahan kelima atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tetap melaksanakan tugas jabatan fungsional sampai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengukuhan kembali dalam jabatan fungsional.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku;

- a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 28);
- b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 52);
- c. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23); dan
- d. Peraturan Bupati Bandung Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 37);
- e. Peraturan Bupati Bandung Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 49); dan
- f. Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor ...), dicabut dan menyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 November 2016

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016 NOMOR 69